

**PRAKTEK JUAL BELI KAKAO DI DESA KOTARAYA
SELATAN KECAMATAN MEPANGA KABUPATEN
PARIGIMOUTONG MENURUT TINJAUAN
HUKUM EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana hukum
(S.H) pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.*

OLEH

SITI PURWATI
12.3.07.0314

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALU 2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "*Praktek Jual Beli Kakao Di Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong Menurut Tinjaun Hukum Ekonomi Islam*" benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, dan dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 03 Agustus 2016 M
29 Syawal 1437 H

Penulis



SITI PURWATI
NIM: 12.3.07.0314

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Siti Purwati
NIM : 12.3.07.0314
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Kakao di Desa Kotaraya Selatan Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Islam

Telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi pada tanggal 16 Agustus 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pembimbing I,

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Pembimbing II,

Ilmiati S. Ag. MH
NIP. 19711013 200901 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu,



Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum
NIP. 19700428 200003 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Siti Purwati
NIM : 12.3.07.0314
Jurusan : Muamalah
Pembimbing I : Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
Pembimbing II : Ilmiati S.Ag, MH
Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Kakao di Desa Kotaraya Selatan Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Islam


Telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi pada tanggal 16 Agustus 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Ketua Tim


Drs. Sulri Hanafi, M.H.


Anggota


Syaifulloh MS, S.Ag., MSI


Anggota


Dra. Sitti Nurkhaerah, MHI


Anggota


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I

Anggota


Ilmiati S.Ag, MH

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu,


Dr. Muhammad Akbar, SH, M.Hum

NIP. 19700428 200003 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan dengan target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada nabiullah Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya dan telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Yang tercinta Bapak dan Ibu saya, yang telah membesarkan, merawat, mendidik dan membiayai dengan sepenuh hati dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Abidin. M.Ag, selaku Rektor IAIN Palu , yang telah memberikan motivasi dengan menyediakan segala bentuk fasilitas yang di perlukan Penulis dalam menuntut ilmu.
3. Bapak Dr. Muhamad Akbar, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan ekonomi Islam, Ibu Dra. Murniati Ruslan, selaku Ketua Jurusan Muamalah, serta Ibu Nurwanita S.Ag., M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Muamalah IAIN Palu yang telah banyak mengarahkan Penulis dalam proses belajar.

4. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Pembimbing I dan Ibu Ilmiati, S.Ag., M.H.I. selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga selesai sesuai dengan harapan.
5. Bapak Abu Bakri, S.Sos M.M selaku kepala perpustakaan IAIN Palu beserta staf dalam membantu pengadaan buku referensi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Subejo selaku kepala Desa yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian di Desa Kotaraya Selatan.
7. Teman-teman angkatan 2011 dan 2012 yang sangat baik telah memberikan semangat dan motivasi hingga akhir, yaitu Asir, S.H.I, Nurni, Miftahul Janah, Nurlinda, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, kepada semua pihak, Penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang tidak terhingga dari Allah swt.

Palu, 04 Agustus 2016 M
01 Dzulkaidah 1437 H

Penulis,


SITI PURWATI
NIM: 12.3.07.0314

DARTAR TABEL

1. Keadaan Agama Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong menurut jenis kelamin tahun 2015-2016
2. Keadaan mata pencaharian Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong menurut jenis kelamin tahun 2015-2016
3. Sarana dan Prasarana Desa Kotaraya Selatan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penegasan Masalah.....	8
E. Garis-Garis Besar Isi.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Pengertian Jual Beli	12
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	18
D. Dasar Tujuan dan Hikmah Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Islam.....	20
E. Macam- Macam Jual Beli Menurut Syariat Islam	23
F. Pendapat Para Fuqaha Mebgenai Jual Beli	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Kehadiran Penelit.....	30
D. Data dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Pengelolaan dan Analisis Data.....	34
G. Pengecekan Keabsahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	36
A. Gambar Umum Desa Kotaraya.....	36
B. Keadaan Kehidupan Sosial Ekonomi dan Sosial Agama Desa Kotaraya Selatan	45
C. Praktek Jual Beli Kakao Di Desa Kotaraya Selatan	49
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Kakao Di Desa Kotaraya Selatan	51

BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Implikasi Penelitian	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Dokumentasi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- | | | |
|----------|------|--|
| Lampiran | I | Surat Izin Penelitian |
| Lampiran | II | Pedoman Observasi |
| Lampiran | III | Pedoman Wawancara |
| Lampiran | IV | Daftar Informan |
| Lampiran | V | Surat Keterangan Penelitian Kepala Desa Kotaraya Selatan |
| Lampiran | VI | Pengajuan Judul Skripsi |
| Lampiran | VII | Surat Penunjukan Pembimbing |
| Lampiran | VIII | Daftar Riwayat Hidup |
| Lampiran | IX | Daftar Dokumentasi |

ABSTRAK

Nama : Siti Purwati
Nim : 12.3.07.0314
Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Kakao Di Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Islam

Skripsi ini memuat rumusan masalah mengenai bagaimana praktek jual beli kakao di Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktek jual beli kakao di Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong.

Metode yang Penulis gunakan yaitu metode kualitatif, dimana Penulis meninjau/turun langsung dilapangan dimulai dari observasi, melihat dan menganalisa kondisi sarana dan prasarana serta keadaan ekonomi penduduk Desa Kotaraya Selatan, melakukan interview, dengan melakukan wawancara, kemudian mengambil dokumentasi sebagai bukti bahwa benar Penulis melakukan penelitian ditempat tersebut. Kemudian data yang Penulis kumpulkan dikelola dan dianalisa dari konsep secara umum dan dikaji dalam Hukum Ekonomi Islam, kemudian dilakukan pengecekan dari data tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama praktek jual beli kakao di Desa Kotaraya Selatan ini Yang menjadi faktor peyebab terjadi nya praktek jual beli biji kakao di Desa Kotaraya Selatan kerana kebutuhan masyarakat yang semakin lama semakin meningkat, sesuai dengan perkembangan zaman. Pada dasarnya Masyarakat melakukan jual beli biji kakao yang sudah matang di pohonnya dengan cara jual beli dengan berikut ini:. Muhalaqah yaitu adalah jenis jual beli dalam bentuk ladang, Maksud dari jual beli muhalaqah di Desa Kotaraya Selatan yaitu menjual kakao yang masih di ladang yang sudah matang di pohonnya dan belum diketahui hasil biji kakao nya baik hasil nya bagus atau cacat. Jual beli mukhadharah adalah pengadaan jual beli buah-buahan yang masih berada di atas pohon yang belum diketahui secara pasti kualitas (baik buruknya) buah yang masih di atas pohon itu pada saat terjadinya musim panen. Jadi dalam praktek jual beli kakao di Desa Kotaraya Selatan termasuk faktor jahalah yaitu kesamaran atau ketidaktahuan terhadap kualitas kakao nya dan tidak memberikan kepastian atau disebut dengan gharar.

Adapun hal-hal yang dapat menanggulangi masalah tersebut adalah dengan adanya melalui pendekatan Ekonomi Islam seperti konsumsi manusia dibatasi pada tingkat yang perlu dan hanya bermanfaat pada kehidupan manusia Untuk keseimbangan ini perlu meningkatkan sumber daya manusia agar kita mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan tekhnologi untuk menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam agar bisa diamanfaatkan. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa nilai-nilai moral harus ditetapkan. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber-sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha yang halal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu, jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan cara tertentu yang setiap hari pasti dilakukan namun kadang kala kita tidak mengetahui apakah caranya sudah memenuhi syariat (hukum dasar yang ditetapkan Allah) ataukah belum.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari sering di hadapkan kepada beberapa persoalan ataukah kepentingan yang berhubungan dengan kebendaan, terutama sekali dalam proses kehidupan berekonomi khususnya dalam masalah jual beli. Jual beli dalam kehidupan ini termasuk urusan yang sangat rumit yang mana urusan ini mempunyai aturan tersendiri yang harus diikuti sebagai pelaksanaan dalam dunia usaha tersebut.

Dalam prespektif ekonomi Islam semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik (kepunyaan) Allah., firman Allah dalam (QS.Al-Baqarah : 216) :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.¹

Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada dialam semesta kepunyaan Allah, manusia sebagai khalifah pada harta tersebut.² Seperti firman Allah dalam (QS, al-Hadid [57]: 7) :

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِۦۗ فَاَلَّذِيْنَ
ءَامِنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Terjemahnya:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.³

Jual beli yang penuh berkah adalah jual beli yang didalamnya memperhatikan aturan Islam. Inilah jual beli yang mendatangkan barokah dan kemudian rezki dari Allah, sebaliknya jual beli yang terlarang hanya akan mendatangkan bencana demi bencana.⁴ Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh seluruh umat manusia, tidak dibedakan muslim maupun non muslim. Sejak zaman dahulu jual beli telah dikenal yang diawali dengan menggunakan kegiatan tukar menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang, tahap selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, yang disebut dengan (Barter).

¹Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 37

²Alii Yafie Dkk, *Fiqh Perdagangan Bebas*. (Cet 1; Jakarta: PT AHAD Net Internasional, 2003), h. 29

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 583

⁴<http://rumaysho.com> . *mengenal ajaran Islam lebih dekat*. (online), Diakses Tanggal, 10 november, 2015

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang di butuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat. Tujuan dari muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman.⁵ Allah swt berfirman dalam (QS, Al-Imran [3]: 130) :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya :

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.⁶

Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Sayyid Sabaq mendefinisikan dengan “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan “.Atau, “Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.⁷

⁵Ibnu Mas`ud Zainal Abidin, Fikih Mazhab Syafi'i, buku 2 *Muamalat, Munakahat, Jinayat*. (Cet. 2; Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 19

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. h. 16

⁷H.Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih muamalat*, (Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group. 2010), h. 67

Dalam definisi diatas terdapat antata “harta”,”milik”, “dengan”,”ganti” dan “dapat dibenarkan” atau yang dapat diizinkan (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.⁸

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat Agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam tidak boleh merugikan antara salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam (Qs, an-Nisa'ayat [4]: 161) :

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ ...

Terjemahnya:

“Dan disebabkan mereka memakan riba, kami haramkan kepada mereka untuk mengambil, memakan, dan memanfaatkan barang riba.”⁹

Jual beli merupakan perbuatan yang halal namun merupakan kata lawan dalam ayat larangan riba’ yang diharamkan oleh Allah Azza Wa Jalla. Adapun yang menganggap bahwa penghalalan jual beli yang dimaksudkan dalam Al-Q’uran tersebut adalah penghalalan yang secara mutlak yang melibatkan semua jenis jual beli adalah salah paham semata, apabila ayat tersebut hanya dipahami secara

⁸*Ibid*, h. 68

⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. h. 103

zahirnya saja. Atas dasar itu pemahaman terhadap kaidah fikih dalam memahami fikih muamalat adalah sangat penting bagi mengelak kesalah pahaman sehingga menjerumuskan umat Islam kedalam transaksi yang dilarang dalam sudut syarat. Dalam petani sendiri ada 70 % yang melakukan jual beli kakao kepada pembeli-pembeli kakao, dan pembeli-pembeli kakao ada 30 % untuk membeli kakao milik petani dengan transaksi jual beli itu, hanya ada dua permasalahannya, sah atau tidaknya jual beli tersebut dan bahkan ada juga yang hukumnya haram untuk dilakukan. Beberapa contoh jual beli yang di larang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas apakah setelah lahir anak binatang itu hidup atau mati.
2. Jual beli sperma (air mani) binatang jantan. Adapun meminjamkan binatang jantan untuk dikawinkan dengan binatang betina orang lain tanpa maksud jual beli hal ini sah dan dibolehkan.
3. Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain.
4. Jual benda najis, minuman keras, babi, bangkai dan sebagainya.
5. Jual beli barang yang belum ditangan, maksudnya ialah barang yang dijual itu masih berada ditangan penjual pertama. Dengan demikian secara hukum,penjual belum memiliki barang tersebut.¹⁰

Jual beli yang sah namun terlarang dalam syara' adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli tersebut. Yang termasuk dalam jual beli jenis ini adalah:

1. Membeli barang dengan menghadang dipinggir jalan. Hal ini sah tetapi terlarang karena penjual tidak mengetahui harga umum

¹⁰Haroen Nasrun, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: gaya media pratama. 2000), h. 125-129

dipasar sehingga memungkinkan dia menjual barang nya dengan harga yang lebih rendah.

2. Jual beli dengan niat untuk ditimbun pada saat masyarakat membutuhkan. Jual beli ini sah tetapi dilarang karena ada maksud tidak baik, yaitu akan menjualnya dengan harga yang lebih mahal.
3. Membeli barang masih dalam tawaran orang lain.
4. Jual beli alat untuk maksiat.
5. Jual beli yang dilakukan pada shalat jum'at. Hal ini akan menyebabkan orang lupa menunaikan shalat jum'at.¹¹

Seiring dengan berkembangnya sumber daya manusia (SDM) dan kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat banyak masyarakat melakukan berbagai hal untuk mendapatkan uang guna memenuhi segala kebutuhan yang harus mereka penuhi. Banyak masyarakat memperoleh uang dengan cara yang sangat mudah, salah satunya adalah jual beli. Banyak hal yang dilakukan masyarakat dalam berjual beli ada yang menjadi pedagang buah-buahan, beras sayur-sayuran, ikan, pakaian dan lain-lain yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun ada sebagian masyarakat yang melakukan jual beli yang tidak sesuai dengan syariat dalam Islam seperti jual beli kakao dengan belum jelasnya harga, dengan adanya hal seperti itu menyebabkan pembeli kakao ini mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan syariat islam.

Dalam pembahasan yang diatas Penulis telah menjelaskan beberapa hal tentang jual beli yang batal hukumnya dan didalamnya ada hal terlarang, salah satunya ialah jual beli kakao. jual beli kakao ini merupakan jual beli yang batal hukumnya karena mengandung unsur gharar sebab dalam unsur gharar terdapat unsur yang belum jelas atau samar-samar yang terjadi dalam jual beli kakao tersbut. Yang di maksud dalam unsur gharar tersebut yaitu terjadi akibat

¹¹Musthafa Kamal, MS. Cholil,Wahardjani, *Fikih Islam*. (Yogyakarta; citra karsa mandiri. 2012, h. 358

perjanjian yang tidak berlangsung dimana perjanjian ini tidak menentukan harga tetap diawal dan dalam jual beli kakao ini mengakibatkan salah satu pihak rugi karena kakao yang di jual harga nya belum jelas atau masih samar-samar dan penjual kakao belum mengetahui harga kakao yang akan di jual, karena harga kakao biasanya terjadi pasang surut.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Kakao Di Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong?
2. .Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kakao Di Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam meneliti sebagai berikut :

- a). Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab masyarakat Desa kotaraya selatan melakukan praktek jual beli kakao dengan unsur gharar (belum pasti/samar-samar).
- b). Untuk mengetahui praktek jual beli kakao ditinjau dari hukum ekonomi Islam.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

a).Manfaat ilmiah

Sebagai penambahan dan pengembangan ilmu, khususnya hal-hal yang menyangkut dengan praktek jual beli kakao ditinjau dari hukum ekonomi Islam. Serta untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bersifat konstruktif kepada masyarakat Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga.

b). Manfaat praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan acuan masyarakat Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga. Untuk suatu hal yang jauh lebih baik lagi.

D. Penegasan Istilah

skripsi ini berjudul ***“Praktek Jual Beli Kakao Di Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Islam”***, beberapa pengertian judul dalam skripsi ini perlu dijelaskan, sehingga tidak memunculkan salah penafsiran terhadap judul skripsi ini.

1. Praktek

Praktek adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, teorinya mudah tetapi prakteknya sukar.¹²

2. Jual beli

Jual beli adalah persetujuan perjanjian antar dua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Ed. 4; Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). h. 1098

dapat terukur dan satuan moneter. Ukuran nilai menjadi dasar atas penentuan harga barang dan kebijakan pengambilan keuntungan.¹³

3. Kakao

kakao adalah pohon cokelat, bijinya dibuat bubuk untuk minuman.¹⁴

4. Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.¹⁵

5. Desa kotaraya selatan

Desa kotaraya selatan adalah salah satu desa yang penduduknya berprofesi sebagai petani, pedagang dan buruh yang berada di wilayah kecamatan mepanga. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli kakao di Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong menurut tinjauan hukum ekonomi islam, adalah pandangan atau pendapat hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan transaksi jual beli kakao di Desa Kotaraya Selatan.

E. Garis-Garis Besar Isi

Penulisan skripsi disusun secara sistematis dengan membagi dalam lima bab terdiri dari beberapa sub bab.

¹³Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. 42

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 605

¹⁵H. Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Islam*, cet II (Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2009) h. 4

Pada bab pertama, Penulis akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sebagai bab pendahuluan dari skripsi, yang terdiri dari : latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Pada bab kedua, kajian pustaka merupakan uraian tentang penelitian terdahulu, pengertian jual beli kakao, rukun dan syarat jual beli, dasar tujuan dan hikmah jual beli menurut hukum ekonomi Islam, macam-macam jual beli menurut syariat Islam, dan pendapat para fuqaha mengenai jual beli kakao ditinjau dalam hukum ekonomi islam studi kasus di desa kotaraya selatan kecamatan mepanga kabupaten parigi moutong

Pada bab ketiga Penulis menjelaskan cara/metode penelitian yang memuat tentang pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif.

Kemudian pada bab ke empat hasil penelitian, Penulis menjelaskan data- data yang telah Penulis dapatkan dari lapangan baik dari sejarah desa, penyebab terjadinya jual beli kakao, dan bagaimana pandangan hukum ekonomi islam terhadap jual beli kakao tersebut.

Pembahasan skripsi ini Penulis akhiri pada bab lima penutup yaitu berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran-saran dari Penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Usrina (2012) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Panapat Kabupaten Banggai Kepulauan" memberikan kesimpulan, jual beli menurut pandangan syariat Islam yaitu yang masuk dalam kategori *gharar* atau jual beli tersebut tersamar, yang dimana letak kesamaran terdapat pada hal-hal seperti; dari segi ketidaktahuan terhadap barang yang akan dijual. Apakah cengkeh tersebut akan berubah dengan baik sesuai dengan kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi ijon, atau sebaliknya dari segi ketidaktahuan terhadap keadaan barang yang akan dijual, dimana harga cengkeh setiap tahunnya mengalami harga yang tidak menentu atau mengalami pasang surut. Dengan demikian jual beli ijon cengkeh di Desa Panapat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam tinjauan hukum Islam adalah terlarang.
2. Ridwan (2009) dengan judul "*Jual Beli Kulit Hewan Dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Perbandingan Mazhab)*". Memberikan kesimpulan, ketentuan boleh atau tidaknya kulit tersebut diperjual belikan sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa para Ulama memiliki prinsip bahwa larangan memperjual belikan sesuatu benda apabila benda yang hendak diperjual belikan itu mengandung najis, hal ini juga menjadi salah satu syarat sah dari jual beli yang terkait dengan barang atau objek yang

diperjual-belikan. Akan tetapi Ulama berbeda pendapat boleh tidaknya memperjual belikan kulit hewan bangkai ataupun kulit hewan yang tidak halal dimakan ketika kulit tersebut telah melalui proses penyemakan (pembersiham), hal ini telah dibahas sebelumnya mengenai saling pendapat para ulama mengenai hal tersebut dengan dalil-dalil masing-masing.

Apabila ditinjau dari penelitian terdahulu maka terdapat perbedaan dan persamaan yaitu: persamaannya: penelitian ini membahas masalah tentang jual beli yang dilarang dalam syariat Islam, sebab mengandung ketidak jelasan (gharar) adapun perbedaannya: yaitu terletak pada permasalahan yang diamati dari berbagai Desa dan kasus yang berbeda. Penelitian terdahulu membahas praktek jual beli ijon cengkeh, dan tentang jual beli kulit hewan, sedangkan penelitian yang coba Penulis teliti ialah praktek jual beli kakao ditinjau dalam hukum ekonomi Islam. Dengan lokasi penelitian di desa kotaraya kecamatan mepanga kabupaten parigi moutong.

B. Pengertian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli Secara Umum

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.¹

¹Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah* (Cet 1 ; Ghalia Indonesia, 2011), h. 65

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana firman Allah dalam (QS. Fathir: 29).

...يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ...

Terjemahnya:

“ Mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.²

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak harta yang diperjualbelikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuaidengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara sesuai dengan ketetapan hukum, maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidakterpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.³

²Depatemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h. 47

³*Op.Cit.*, h. 66

2. Jual beli menurut ulama fikih

Dalam hukum islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fikih.

a. Ulama Hanafiah

Berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. *Pertama*, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). *Kedua*, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat di benarkan penggunaannya oleh syara. Benda-benda yang berharga itu berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dengfan segala isinya dan benda yang bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan, seperti tanam-naman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat di takar dan di timbang.

Adapun benda-benda yang tidak berharga dan tidak bertentangan dengan syariat, seperti babi, *khamar* (alkohol), tidak sah diperjual belikan, tidak boleh dijadikan harta perniagaan, dan tidak boleh dijadikan alat penukar. Jika benda-benda tersebut dijadikan harta niaga, jual beli itu dipandang batal.⁴

b. Ulama Malikiyah

Mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pengertian pertama : bersifat umum, yang mecakup seluruh macam kegiatan jual beli. Pengertian kedua bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja.

⁴Siah Khosyi'ah, *Fikih Muamalah Perbandingan*, (Cet I, Bandung : Pustaka Setia, 2014), h. 47

Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang mengadung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Maksud bukan kemanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa zat atau benda, baik berfungsi sebagai *matbi* (yang dijual) maupun sebagai *tsaman* (harganya). Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang bukan kenikmatan adalah objeknya bukan suatu barang yang memberikan kelezatan.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditangguhkannya. Istilah daya penarik perikatan itu mempunyai kekuatan, sebab salah satu yang mengadakan perikatan itu bermaksud mengalahkan lawannya. Barang yang diperjualbelikan itu bukan barang yang dalam tanggungan, baik barang tersebut berada pada pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifatnya atau diketahui lebih dahulu sebelum diperjualbelikan atau pembelinnya dengan syarat *khiyarur-ru yah*. Pengertian jual beli dalam arti khusus ini dapat mencakup pengertian menjual harta niaga dengan mata uang.⁵

⁵*Ibid*

c. Ulama Syafi'iyah

Menjelakan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dalam segi tertentu. Yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar- menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.⁶

d. Ulama Hanabilah

Berpendapat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan dalam hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Menukarkan harta dengan harta dalam pengertian diatas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua pihak, misalnya menetapkan sesuatu sebagai penukar yang lain. Harta yang dimaksud adalah mata uang atau lainnya. Oleh karena itu pertukaran harta perdagangan dengan nilai harta perdagangan, termasuk pertukaran nilai uang dengan nilai uang.

Dalam pengertian harta ini, tidak dibedakan antara harta yang nyata dan tampak serta harta yang disebutkan sifat-sifatnya, sekalipun harta tersebut berupa utang yang menjadi tanggungan. Adapun maksud dari kata-kata selamanya menurut pendapat ulama Hanabilah adalah keterikatan dengan suatu pertukaran yang mengakibatkan terjadinya ikatan sewa-menyewa dan pinjam-meminjam.⁷

⁶*Ibid.* h 48

⁷*Ibid.* h. 49

Islam telah menetapkan kebolehan jual beli sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan Hadits Nabi. Misalnya Firman Allah dalam (QS, al-Baqarah [2]: 275) :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁸

Rasulullah saw., pernah ditanya oleh seorang sahabat “pekerjaan apakah yang paling baik”, beliau menjawab: “pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik (*kullu bai'in mabrurin*).⁹

Jual beli merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan melakukan kegiatan jual beli, manusia dapat memperoleh keuntungan dan hasil yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun di era modern

⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2009), h .47

⁹Sayyid Sabid, Diterjemahkan Oleh Kamaluddin A. Marzuki. *Fikih Sunnah* Jilid 12. h.

sekarang ini, banyak masyarakat berprinsip bahwa “uang adalah raja, uang adalah segala-galanya” yang membuat mereka seolah tak peduli dengan apa yang dibolehkan dan dilarang dalam Islam. Seperti jual beli kakao. Hal ini yang melatar belakangi Penulis untuk mencoba meneliti bagaimana praktek jual beli kakao di Desa Kotaraya Selatan.

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan kegiatan jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dibenarkan oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat pendapat ulama Hanafiah dan Jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya salah satu yaitu ijab dan Kabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan Kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam fikih dikenal dengan istilah (*bai'ul mu'athah*).

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

1. Pelaku transaksi atau orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli.
2. Ada sighthat (lafaz ijab dan Kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁰

¹⁰Abdul Rahman Ghazaly, Fikih Muamalat, Ed 1. Cet; 1. Jakarta: 2010) h. 70

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur ulama diatas, adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad.

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a. Berakal, artinya jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.¹¹

2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul.

Para ulama *fikih*, sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adanya kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat terlihat pada saat akad ijab kabul berlangsung. Ijab dan kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa dan nikah.¹²

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

3. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*) adalah sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan benda-benda lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli.

¹¹*Ibid*, h. 71

¹²*Ibid*, h. 72

- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak diperjual belikan.
- d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akan berlangsung.¹³

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Ulama fikih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
3. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'.¹⁴

D. Dasar Tujuan Dan Hikmah Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Islam

1. Dasar Hukum Ekonomi Islam Dalam Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an yaitu (QS Al-Baqoroh 278-279) :

2. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَ
لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا
تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

Terjemahnya

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan RosulNya dan jika kamu bertaubat maka bagi kamu pokok harta kamu, kamu tidak dianiaya dan tidak (pula) dianiaya¹⁵.

¹³Ibid, h. 75

¹⁴Ibid, h. 76

¹⁵Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h. 48

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 278 ini Allah SWT menghubungkan perintah meninggalkan riba dengan perintah bertakwa. Dengan hubungan itu seakan-akan Allah SWT mengatakan : "Jika kamu benar-benar beriman tinggalkanlah riba itu. Jika kamu tidak menghentikannya berarti kamu telah berdusta kepada Allah SWT dalam pengakuan imanmu. Mustahillah seseorang yang mengaku beriman dan bertakwa melakukan riba, karena perbuatan-perbuatan itu mungkin ada pada diri seseorang pada saat atau waktu yang sama.

Dalam QS. Al-Baqarah 279 merupakan penegasan yang terakhir dari Allah kepada pemakan riba. Nadanya pun sudah bersifat ancaman keras dan dihadapkan kepada orang yang telah mengetahui hukum riba, tetapi mereka masih terus melakukannya. Ini berarti bahwa mereka yang tidak mengindahkan perintah-perintah Allah, mereka disamakan dengan orang yang memerangi agama Allah. Orang yang memerangi agama Allah akan diperangi Allah dan RasulNya

"Diperangi Allah", maksudnya : bahwa Allah akan menimpakan adzab yang pedih di dunia dan akhirat.

"Diperangi rasul-Nya", maksudnya : bahwa para rasul telah memerangi pemakan riba di zamannya. Orang pemakan riba dihukum murtad dan menentang hukum Allah, maka dari itu mereka boleh diperangi.

Namun apabila pemakan riba itu menghentikan perbuatannya, dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangan Nya,

maka mereka boleh menerima atau mengambil kembali pokok modal mereka, tanpa dikurangi sedikitpun¹⁶.

.2. Tujuan Dan Hikmah Jual Beli

Adapun tujuan jual beli diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
- c. Bernilai sosial, yaitu membantu keperluan dan kebutuhan orang banyak, tolong menolong dalam hidup bermasyarakat dalam hal ini merupakan perintah dari Allah swt.
- d. Melaksanakan jual beli dengan baik sesuai tata cara yang telah diatur dalam Islam, berarti telah melaksanakan hukum yang dihalalkan oleh Allah dan menjauhi yang diharamkannya.
- e. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (bathil).
- f. Pedagang yang jujur dan benar, nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Nabi, Siddiqin dan para Syuhada.¹⁷

Adapun hikmah jual beli adalah sebagai dalam bentuk *ta'awun* (saling menolong) antara sesama manusia, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti.¹⁸

Allah swt mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang dan pangan, papan dan lain sebagainya. Karena itu dituntut berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tak

¹⁶Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya vol. I* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), 481

¹⁷H. Mujahit A. K M. A. Dkk, *Materi Pokok Fikih*, (Cet. 2, Jakarta: Universitas, t. th), h .381

¹⁸Jabir Al-Jazairi, Abu Bakar, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*; (Penerbit: Beirut, Darul Falah, 2003). h. 492

memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

Di samping itu, kebanyakan permasalahan sosial yang mengakibatkan pertengkaran dan permusuhan adalah disebabkan tidak dijalankan syari'at Islam yang telah ditetapkan oleh Allah swt., padahal syariat tersebut berfungsi sebagai pengembangan bagi kebaikan muamalat.

E. *Macam-Macam Jual Beli Menurut Syariat Islam*

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.¹⁹

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin.²⁰ Bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk : (harus di Tanya memenuhi kerugian)

1. Jual beli benda kelihatan.

Jual beli benda ini ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat. Misalkan Pihak penjual menjual satu buah unit mobil kepada pihak pembeli seharga Rp 120.000.000,00 (terbilang: seratus juta), secara kontan dan tanpa perantara. Pihak penjual menyerahkan kepemilikan atas satu buah unit mobil beserta kelengkapan surat-suratnya tersebut kepada pembeli saat terjadinya pelunasan yaitu pada tanggal 12 januari 2017. Mengenai biaya pembalikan nama ditanggung sepenuhnya oleh pihak pembeli. Jika terjadi

¹⁹H. Hendi Suhendi, *Fkih Muamalah*, (Ed. 1. Cet. 6, Jakarta: Rajawali Pers, 2011); h. 32

²⁰*Ibid*, h. 329

perselisihan atas perjanjian ini di kemudian hari, kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian isi surat perjanjian ini dibuat dan disetujui atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan yang telah ditetapkan ketika akad. Misalnya Koperasi petani mangga harum manis memerlukan bantuan dana untuk mensukseskan panen anggota-anggotanya tahun depan terhitung dari sekarang. Untuk itu, koperasi petani tersebut mendatangi bank syariah dan menawarkan skema jual beli *salam* agar bank syariah tidak rugi dan petanipun dapat panen dengan baik. Maka prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah membeli 10 ton mangga harum manis dari koperasi petani buah mangga harum manis dengan harga Rp. 50.000,- per kilogram menggunakan akad jual beli *salam* untuk 1 tahun kedepan.
2. Bank syariah membayar tunai kepada koperasi tersebut sebesar: $\text{Rp.}50.000,- \times 1000 \times 10 = \text{Rp.} 500.000.000,- .$

3. Bank syariah menjual kepada pemborong buah mangga harum manis dengan harga Rp.55.000,- per kilogram menggunakan akad jual beli salam untuk 1 tahun kedepan.
 4. Pemborong membayar tunai kepada bank syariah sebesar: Rp.55.000,- x 1000 x 10 = Rp.550.000.000,-.
 5. Setelah satu tahun berlalu, koperasi petani mengirimkan mangga harum manis dengan jumlah dan kualitas sesuai pesanan kepada bank syariah.
 6. Bank syariah kemudian mengirimkan buah-buah tersebut kepada pemborong.
 7. Pemborong menjual mangga harum manis di pasar buah dengan harga Rp.100.000,- per kilogram.
 8. Pemborong mendapatkan keuntungan dari penjualan mangga di pasar buah.
3. Jual beli benda tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang dalam Islam karena biasa menimbulkan kerugian salah satu pihak.. Dalam bahasa arab kata *gharar* mempunyai arti menipu atau tipuan akibat ketidakjelasan. Dalam bahasa Indonesia berarti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan. Sedangkan menurut pengertian secara istilah, al-Sarkhasi mendefinisikan gharar sebagai sesuatu yang tertutup akibatnya (tidak ada kejelasannya). Misalnya penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada dalam tanah dan belum di ketahui hasilnya adalah tidak diperbolehkan dalam hukum islam sebab hal tersebut merupakan perbuatan

gharar. Ditinjau dari segi pelaku akad jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan suatu bentuk komunikasi dalam melakukan kegiatan jual beli kepada orang bisu untuk menjelaskan dan menggambarkan kehendak. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya Via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli ini menurut Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

Jual beli ada yang dibolehkan dan ada juga yang dilarang. Jual beli yang dilarang yaitu ada yang batal hukumnya dan ada pula yang sah hukumnya, jual beli yang batal hukumnya sebagai berikut :²¹

1. Jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas apakah setelah lahir anak binatang itu hidup atau mati.

²¹*Ibid*, h. 78

2. Jual beli sperma (air mani) binatang jantan. Adapun meminjamkan binatang jantan untuk dikawinkan dengan binatang betina orang lain tanpa maksud jual beli hal ini sah dan dibolehkan.
3. Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain.
4. Jual benda najis, minuman keras, babi, bangkai dan sebagainya.
5. Jual beli barang yang belum ditangan, maksudnya ialah barang yang dijual itu masih berada ditangan penjual pertama. Dengan demikian secara hukum, penjual belum memiliki barang tersebut.²²

F. Pendapat Para Fuqaha Mengenai Jual Beli

Jual beli yang dilarang dalam islam lainnya adalah menjual barang-barang yang diharamkan. Ketika barang yang telah Allah tetapkan haram, maka untuk menjualnya pun diharamkan²³. sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W :

...إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثم...

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya.” (HR. Abu Daud no. 3488 dan Ahmad 1/247. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Dari hadits diatas sudah jelas, setiap barang yang telah di haramkan maka haram juga untuk menjualnya karena mendukung dan menyebabkan sebuah kemudharatan terjadi, walaupun penjual tidak menggunakan barang haram tersebut, sebagaimana sebuah kaidah fikih²⁴ : *“Apa saja yang membawa kepada perbuatan haram, maka itu adalah haram.”* Hal ini telah di jelaskan dalam

²²Haroen Nasrun, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: gaya media pratama. 2000), h. 125-129

²³Dr.Syeikh Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haramnya*, (Jakarta : Pt bina ilmu, 1993). h. 32

²⁴*Ibid*, h. 34

sebuah hadits yang membahas bahwasanya orang yang tidak melakukan aktifitas haram tetapi membantu terlaksananya perbuatan tersebut, maka haram pula :

...عَاصِرُهَا وَ مُعْتَصِرُهَا وَ شَارِبُهَا وَ :لَعْنِ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ :عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

لَهُ حَامِلُهَا وَ الْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَ سَاقِيهَا وَ بَائِعُهَا وَ آكِلُ ثَمَنِهَا وَ الْمُشْتَرِي لَهَا وَ الْمُشْتَرَاةَ.

Terjemahnya:

“Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat tentang khamr sepuluh golongan: yang memerasnya, yang minta diperaskannya, yang meminumnya, yang mengantarkannya, yang minta diantarnya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang makan harganya, yang membelinya, dan yang minta dibelikannya”.

Begitu pula misalnya dalam contoh riba, dilaknat orang yang memakannya, yang memberikannya, penulisnya dan saksi-saksinya:

هُم سَوَاءٌ :لَعْنِ رَسُولِ اللَّهِ آكِلِ الرِّبَا وَ مُوَكَّلَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدِيهِ، وَ قَالَ :عَنْ جَابِرٍ قَالَ

Terjrmahnya:

“Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberi makannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau bersabda : “Mereka itu sama”.

Contoh tiga hadits diatas telah jelas, bahwasanya walaupun tidak melakukan perbuatan haram tetapi membantu atau melancarkan terlaksananya perbuatan tersebut, maka tetap di hukumi haram. Pada permasalahan disini menjual merupakan sikap atau tindakan yang membantu terlaksananya perbuatan haram, walaupun menjual itu tidak melakukan perbuatan haram tersebut, seperti menjual khamr, kartu untuk judi, narkoba, dan lain-lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang terkait dalam hal ini masyarakat Desa Kotaraya Selatan. Dengan demikian penelitian ini diwujudkan untuk menafsirkan satu variable yang lain dan kemudian disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

Pendekatan kualitatif dalam skripsi ini karena fokus penelitian ini ialah untuk mengetahui secara jelas bagaimana praktek jual beli kakao. Penelitian yang bersifat deksriptif menurut suharsimi Arikonto dalam Usrina, lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif.¹

Berdasarkan sifat dan jenis permasalahannya, maka skripsi ini merupakan rancangan studi deskriptif, yang berusaha memberikan data secara sistematis dan cermat mengenai fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu, terutama mengenai tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktek jual beli kakao, khususnya di Desa Kotaraya Selatan Kec.Mepanga Kab.Parigi Moutong.

B. Lokasi Penelitian

Adapun sasaran lokasi yang Penulis teliti yaitu di Desa Kotaraya Selatan Kec.Mepanga Kab. Parigi Moutong dimana tempat ini sangat tepat dalam melakukan penelitian jual beli kakao yang mana hal ini banyak terjadi di kalangan

¹Usrina, *penelitian praktek jual beli ijon cengkeh*, h. 27

masyarakat setempat. Ada beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan Penulis untuk memilih lokasi ini adalah:

1. Di Desa Kotaraya Selatan ini, ada sekitar 10 orang dalam jual beli hasil kebun, contohnya kakao.
2. Masalah ini belum pernah diteliti di Desa Kotaraya Selatan Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong, sehingga dengan melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui apakah landasan pelaku dalam melakukan jual beli kakao dan sejauh mana pemahaman masyarakat setempat terhadap sistem atau aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran Penulis sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpulan data yang sangat diperlukan. Karena dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di lokasi penelitian oleh karena itu mutlak bagi Penulis untuk hadir dan terlibat langsung dalam penelitian agar bisa memperoleh data yang baik dan akurat.

D. Data Dan Sumber Data

Menurut Sugiono dalam Sutrisno, data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya. Loflaf dan Moleong mengemukakan bahwa "sumber data utama dalam penelitian

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²

Jenis data yang akan dikumpulkan oleh Penulis dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu:

1. Sumber data Primer

Yaitu data lapangan yang mengungkapkan bagaimana praktek jual beli kakao di Desa Kotaraya Selatan. Sumber data tersebut meliputi segenap unsur yang terkait dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Kotaraya Selatan, penjual kakao, pembeli kakao, tokoh Agama dan 5 orang warga desa kotaraya selatan.

2. Sumber data Sekunder

Yaitu jenis data yang dikumpulkan oleh Penulis dari literatur seperti buku, dokumentasi yaitu penunjukan kondisi objektif Desa Kotaraya Selatan Kec.Mepanga Kab. Parigi Moutong dengan melihat sejarah, kondisi geografis, sarana dan prasarana dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan atau *Field Research*, yaitu Penulis mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung di Desa Kotaraya Selatan Kec.Mepanga Kab.Parigi Moutong dengan menggunakan metode sebagai berikut.

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti:

²Sutrisno, *Penelitian Sistem Syirkah Dan Aplikasinya*. h. 28

- a. Kantor desa
 - b. Penjual/ petani kakao
 - c. Pembeli kakao
 - d. Tokoh agama
2. Teknik observasi langsung sebagaimana di jelaskan oleh Winarno Surakhmad:

Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan yang khusus diadakan.³

Observasi langsung tersebut dilakukan dengan mekanisme, yaitu Penulis datang dan mengamati secara langsung praktek jual beli kakao di Desa Kotaraya Selatan Kec.Mepanga Kab.Parigi Moutong. Instrumen penelitian yang digunakan dalam melakukan observasi langsung adalah pedoman observasi dan alat tulis menulis untuk mencatat data yang di peroleh dilapangan.

3. Teknik interview adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan. Instrumen penelitian yang digunakan interview adalah alat tulis menulis untuk catatan pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur sebagaimana diterangkan oleh Suharsimi Arikonto:

Yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan tentu saja kreatifitas pewawancara sangat di perlukan, bahkan

³Winarno surakhmad, Dasar dan teknik research, *pengantar meteologi ilmiah* (Ed. II; Cet. IX; Jakarta, Rineka Cipta, 1993), h. 197

hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden.⁴

Interview langsung digunakan untuk mewawancarai para informan yaitu:

- a. Kepala desa kotaraya selatan
- b. Penjual/petani kakao
- c. Pembeli kakao
- d. Tokoh Agama
- e. Serta masyarakat

Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang sudah disiapkan, yaitu mengenai tentang praktek jual beli kakao tersebut seperti terjadinya permasalahan yang menyebabkan salah satu pihak rugi, tetapi tidak menutup kemungkinan peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai penjelasan dari konsep yang telah diberikan.

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data efektifitas dan efisien. Data tersebut berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan dan hasil pemikiran tentang segala sesuatu yang dipertanyakan. Dengan tehnik wawancara tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi lengkap tentang bagaimana proses jual beli kakao di Desa Kotaraya Kec.Mepanga Kab.Parigi Moutong.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan

⁴Suharsimi Arikonto prosedur penelitian Ilmiah, suatu pendekatan praktek, (Ed .II .Cet. IX; Jakarta: rineka cipta, 1993), h. 197

tertulis, seperti di kantor desa, jumlah petani penjual kakao, pembeli kakao, arsip-arsip serta buku-buku tentang pendapat dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian, sehingga penelitian dapat dibuktikan benar-benar dilakukan dilokasi yang dimaksud.

F. Pengelolaan Dan Analisis Data

Dalam pengelolaan data, Penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang diselesaikan tidak dengan berdasarkan besar kecilnya suatu variable, tapi menginterpretasikan dari variable yang satu ke variable yang berikutnya. Data yang berbentuk kualitatif ini dianalisa dengan menggunakan metode yaitu:

1. Induktif, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisa data khusus berdasarkan kenyataan dari hasil riset kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.
2. Deduktif, yaitu metode yang dipakai untuk mencari dasar-dasar ketentuan nash syar'i dari hasil ijtihad ulama sebelumnya untuk diterapkan pada objek penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Setelah selesainya laporan sementara, dilakukan pengecekan keabsahan data, apakah sesuai dengan masalah yang diteliti atau tidak. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap semua data yang dikemukakan kemudian mengungkapkan dalam bentuk karya ilmiah yang tentu didukung oleh data yang akurat.

Langkah-langkah terakhir dalam pengecekan keabsahan data ini, yaitu mencocokkan data-data yang diperoleh apakah sesuai dengan teori atau belum, kemudian didiskusikan dengan teman-teman terutama dosen pembimbing.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kotaraya Selatan

Setelah Penulis mengadakan penelitian secara sesakma dan intensif, maka berikut ini dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kondisi Objektif Desa Kotaraya

Menelusuri dan merekonstruksi suatu keberadaan daerah merupakan hal yang wajar dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan agar seluruh objek dan sasaran penelitian dapat dijadikan sebagai sentral atau agenda riset. Adapun kondisi efektif yang dimaksud adalah mengeksplorasi tentang sejarah berdirinya suatu daerah berdasarkan hukum adat dan survey pemerintah terhadap status ekonominya mengingat berdirinya suatu daerah tentunya memerlukan penilaian serta indikator khusus untuk bisa membangun, perkembangan masyarakat disemua sektor memungkinkan untuk mampu berkiprah ditengah-tengah persaingan global. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara jelas sejarah singkat berdirinya Desa Kotaraya, berikut ini di kemukakan pendapat kepala Desa Kotaraya sebagai berikut:

Awalnya Desa Kotaraya cuma satu desa tetapi telah mekar dan menjadi 5 desa. Dari situlah para tokoh terinspirasi ingin memekarkan 2 dusun yakni dusun danasari A dan danasari B menjadi satu desa. Proses pun berlanjut dan direspon baik oleh pemerintahan desa kotaraya sehingga di bentukan panitia pemekaran desa melalui surat kepala desa kotaraya nomer : 140.1/089/KEP/XI/2007 tanggal 10 November 2007 dalam perkembangannya proses pemekaran sempat menemui jalan buntu yaitu pada akhir tahun 2007 agenda pemekaran diwilayah kabupaten parigi moutong sudah berakhir. Namun sekitar bulan mei 2010 desa persiapan

kotaraya selatan mulai ada titik terang karena pada saat itu tim pansus II DPRD kabupaten parigi moutong meninjau kelayakan pemekaran desa. Selang beberapa bulan kemudian tepatnya pada tanggal 08 juli 2010 desa kotaraya selatan diresmikan menjadi desa yang di finitif oleh bupati parigi moutong. Itulah sejarah singkat berdirinya desa kotaraya selatan¹.

Setelah desa kotaraya mekar dan berpisah dan menjadi desa kotaraya selatan, mulai dibentuk perangkat/struktur organisasi Desa dan pembentukan dusun yaitu : Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Kepala Dusun III, dan Kepala Dusun IV. Struktur organisasi yang terbentuk adalah :

Kepala Desa	: Subejo
Sekretaris Desa	: Wiyono
Kaur Pemerintahan	: Pardiyo
Kaur Pembangunan	: Mohoyekti
Kaur Kesra	: Dauri
Kaur Keuangan	: Mesenu
Kaur Umum	: Sukidi
Kepala Dusun I	: Sukir
Kepala Dusun II	: Nyadi
Kepala Dusun III	: Ekowiyono
Kepala Dusun IV	: Supani

Suku asli di Desa Kotaraya ialah suku jawa namun ada juga beberapa suku lain seperti suku bugis, lauje, dll. Seperti yang dikemukakan oleh bapak suyono :

Di Desa Kotaraya selatan ini dahulunya semuanya suku jawa, pada saat itu kita masih berada pada naungan Desa Kotaraya sekitar tahun 1970 mulailah masuk suku-suku lain yang diawali oleh suku bugis, dengan jalur perdagangan yang akhirnya menikah dan menetap di Desa Kotaraya dan disusul oleh suku-suku lain seperti lauje dll.²

¹Subejo, Kepala Desa Kotaraya Selatan "wawancara" (Tanggal 10 Mei 2016)

²Suyono, Masyarakat Desa Kotaraya Selatan "Wawancara" (Tangga 11Mei 2016)

Dengan melihat pendapat diatas, maka jelaslah untuk merekonstruksi sejarah berdirinya desa tentunya ada sebab-musababnya, sehingga masyarakat setempat memberikan nama khusus, seperti halnya di Desa Kotaraya ini.

Desa Kotaraya Selatan merupakan desa yang bisa dikatakan ialah desa yang baru yang berusaha memperbaiki perekonomiannya yang berusaha untuk bersaing dengan desa-desa lainnya dalam hal membangun integritas dan masa depannya. sebab desa ini belum lama mekar/pisah dari Desa Kotaraya induk.

Mata pencaharian Desa Kotaraya Selatan adalah bertani dan pedagang namun ada beberapa diantara masyarakat Desa Kotaraya Selatan melakukan secara bersamaan yaitu disamping bertani juga menjadi seorang Pedagang dan banyak diantara pedagang yang berjual beli kakao (coklat), yang sering mereka jadikan sebagai mata pencaharian dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kondisi Geografis Desa Kotaraya Selatan

Sebelum diuraikan tentang keadaan geografis Desa kotaraya Selatan, Penulis terlebih dahulu mengutip pengertian geografis itu sendiri, sebagai berikut :

a. Menurut Suharto Riajotmaja :

Keadaan geografis meliputi tanah dan segala keadaannya, pembagian darat dan laut, gunung, darat dengan flora dan fauna, semua gejala kosmos, seperti gaya, sinar listrik dan sebagainya. Iklim, musim gaya bumi termasuk pula didalamnya.³

b. Menurut J.B.F. Mayor Folak :

Keadaan geografis adalah kondisi yang tersedia oleh alam bagi manusia dan khususnya bila diperlukan kombinasi kondisi-kondisi lain. Demikian juga keadaan geografisnya meliputi tanah dengan segala keadaan didalamnya.⁴

³Suharto Riajoatmaja, *Pengantar Antropologi Budaya Dan Sosial*, (Jakarta: Fa. Tekad, 1980), h. 70

⁴*Ibid*, h. 72

Sebagaimana pengertian diatas, maka dalam pembahasan ini Penulis membatasi pada beberapa hal pokok yaitu letak Desa Kotaraya Selatan, batas-batas Desa Kotaraya Selatan, keadaan tanah serta suhu rata-rata Desa Kotaraya Selatan.

Desa Kotaraya Selatan merupakan salah satu desa yang diwilayah Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong. Yang terletak sekitar \pm 274 Km. Dari pusat Ibukota Palu.

Desa Kotaraya Selatan diatas tanah pesisir dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Kotaraya Induk
2. Sebelah Timur : Desa Kotaraya Timur
3. Sebelah Selatan : Desa Mengsung
4. Sebelah Barat : Desa Moubang

Dari beberapa batasan tersebut diatas, menurut pantauan Penulis, Desa Kotaraya Selatan memiliki beberapa komponen sumber daya alam yang dapat dijadikan sumber penghasilan diantaranya: penghasilan yang diperoleh dari peternakan yaitu (sapi, kambing, ayam dan sebagainya), penghasilan yang diperoleh dari perkebunan yaitu (kelapa, cengkeh, coklat, jagung, sayur-sayuran dan lain sebagainya).

Desa Kotaraya Selatan memiliki kekayaan alam yang sangat baik yang bersumber dari hasil pertanian, dan perkebunan.

Dilihat dari geografisnya, Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga secara umum luas wilayah 182 Ha. Berupa pertanian, pemukiman dan

perkarangan dimana lahan pemukiman 43,25 Ha, lahan perkarangan 70 Ha dan lahan pertanian 126,10 Ha, dan tinggi dari permukaan air laut 29 Mdl. Dan suhu rata-rata berkisar antara 30° Celcius Desa Koataraya Selatan terdiri dari 4 (empat) dusun, orbitasi dan waktu tempuh dari ibu kota kecamatan 12 Km, dan dari Ibu Kota Kabupaten 215 Km . Adapun iklim Desa Kotaraya Selatan dipengaruhi oleh dua musim yaitu :

- a. Musim kemarau yang ditandai dengan musim panas (rendahnya curah hujan yang terjadi antara bulan november sampai dengan bulan maret.
- b. Musim hujan yang ditandai dengan mulainya turun hujan antara bulan april sampai dengan bulan oktober dengan curah hujan bervariasi.

Jadi, dari hasil penelitian yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini jelas membuktikan kredibilitasnya dan tidak diragukan keberadaannya, karena telah membuktikan kondisi dan wilayah Desa Kotaraya Selatan.

3. Kondisi Topografis Desa Kotaraya Selatan

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keberadaan Desa Kotaraya Selatan ditinjau dari topografinya, berikut Penulis kemukakan beberapa hal yang menyangkut dengan masalah ini, diantaranya :

a. Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang berada didalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus dalam lingkungannya dengan pola hidup yang berbeda-beda.

Penduduk Desa Kotaraya Selatan secara keseluruhan berjumlah 1981 jiwa yang terdiri dari 994 laki-laki dan 987 perempuan dengan jumlah kepala keluarga

sebanyak 542 KK, yang terbagi dalam 4 Dusun yaitu: Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV. Dan masing – masing terbagi dalam berbagai pekerjaan dari petani, nelayan, tenaga pengajar, montir dan lain sebagainya.

Penduduk yang mencapai 1981 jiwa secara penilaian sistem kependudukan adalah telah layak menjadi suatu desa. Dengan jumlah penduduk yang ada berarti Desa Kotaraya Selatan merupakan salah satu dari desa-desa yang ada diwilayah Kecamatan Mepanga memiliki hak definitif untuk membangun daerahnya menuju kesejahteraan dan stabilitas ekonomi yang bisa diharapkan, menuju persaingan yang kompetitif global.

b. Agama

Penduduk Desa Kotaraya Selatan mayoritas beragama Islam bahkan bisa dikatakan keseluruhan sebab non muslim yang ada di Desa Kotaraya Selatan . jumlah penganut Agama Islam yaitu 1.950 jiwa, jumlah Agama kristen 35 jiwa, Agama khatolik 17 jiwa dan Agama hindu 36 jiwa jadi jumlah keseluruhan 2.038 jiwa. Meskipun berbeda agama masyarakat Desa Kotaraya Selatan selalu menjaga kebersamaan dan saling menghargai, hal ini terlihat dalam pola hidup penduduk Desa Kotaraya Selatan dengan mendirikan 1 Masjid, 6 mushola, 2 greja dan 1 pura, ada di beberapa dusun Desa Kotaraya Selatan ini. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan tabel dibawah ini.

TABEL I
KEADAAN PEMELUK AGAMA DESA KOTARAYA SELATAN
KECAMATAN MEPANGA KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN
2015-2016

NO	AGAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Islam	1.950 Jiwa	
2	Kristen	35 Jiwa	
3	Khatolik	17 Jiwa	
4	Hindu	35 Jiwa	
5	Budha	-	
	Jumlah	2.038 Jiwa	

Sumber Data : Kantor Desa Kotaraya Selatan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan kembali bahwa sesungguhnya jumlah penduduk adalah 1.981 jiwa, karena Penulis membahas masalah ini berdasarkan konsekuensi pemahaman Islam terhadap jual beli. jadi berdasarkan tabel tersebut maka Penulis berkesimpulan bahwa penduduk asli Desa Kotaraya Selatan semuanya memeluk Agama Islam, kecuali pendatang yaitu orang china yang memeluk agama Kristen, meskipun demikian kebersamaan, gotong royong dan saling menghargai selalu terjaga.

c. Mata Pencaharian Penduduk

Melihat perkembangan masyarakat yang hidupnya bergantung pada perkebunan dan pertanian, berikut ini Penulis kemukakan tabel dibawah ini :

TABEL II
KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA
KOTARAYA SELATAN KEC. MEPANGA KAB. PARIGI
MOUTONG TAHUN 2015-2016

No	Mata Pencaharian	Jumlah Anggota	Keterangan
1	Petani	279 Orang	Aktif
2	Buruh Tani	575 Orang	Aktif
3	Pedagang	150 Orang	Aktif
4	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	23 Orang	Aktif
5	TNI/Polri	-	Aktif
6	Karyawan Swasta	240 Orang	Aktif
7	Wirausaha Lainnya	30 Orang	Aktif
8	Montir	5 Orang	Aktif
9	Dukun Kampung	3 Orang	Aktif
10	Sopir	5 Orang	Aktif
11	Tukang Kayu	10 Orang	Aktif
12	Tukang Jahit	5 Orang	Aktif
13	Tukang Ojek	4 Orang	Aktif
14	Loundry	1 Orang	Aktif
15	Nelayan	10 Orang	Aktif
Jumlah		1.340 Orang	Aktif

Sumber Data : Kantor Desa Kotaraya Selatan Tahun 2015-2016

Dari data diatas bahwa cukup banyak penduduk Desa Kotaraya Selatan yang berprofesi sebagai petani, sehingga di Desa Kotaraya Selatan banyak ditemukan lahan pertanian seperti sawah dan perkebunan kelapa, coklat, ubi-ubian, sayur-sayuran, dan lain sebagainya.

TABEL III
PETANI KAKAO DI DESA KOTARAYA SELATAN

No	Nama Petani	Jumlah Petani	Luas Lahan Petani
1.	Hartono	1	2 Hektar
2.	Sariman	1	2 Hektar
3.	Darwin	1	1 Hektar
4.	Sutinah	1	1 Hektar
5.	Harmi	1	1 Hektar
6.	Sarono	1	2 Hektar
Jumlah		6	9 Hektar

Sumber Data: Petani Kakao DiDesa Kotaraya Selatan

Dari data diatas bahwa petani kakao di Desa Kotaraya Selatan melakukan praktek jual beli dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat islam yang peneliti ketahui adalah berjumlah 6 orang dengan lahan yang berjumlah 9 hektar.

d. Pendidikan

Dalam mendukung program pemerintah, dibidang pendidikan, tentunya Desa Kotaraya Selatan tidak mau tertinggal dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Pendidikan selalu menjadi barometer masyarakat dalam memajukan kecerdasan masyarakat. Untuk lebih mengetahui keadaan pendidikan masyarakat di Desa Kotaraya Selatan berikut yang dikemukakan oleh Wiyono, yaitu :

Sebagai salah satu aparat Desa Kotaraya Selatan merasa bertanggung jawab dan prihatin terhadap pendidikan anak-anak di desa kami, khususnya di Desa Kotaraya Selatan oleh karena itu, dengan mengikuti program pemerintah dibidang pendidikan, maka di Desa Kotaraya Selatan telah berdiri satu unit gedung sekolah MTS, satu unit Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), untuk lanjutan SD, SMP, SMA kami belum mempunyai gedung tersendiri, kami berharap pemerintah dapat membantu kami dalam menurunkan satu unit sekolah SD, SMP, dan SMA didesa Kotaraya Selatan kami. Untuk saat ini anak-anak kami masih lanjut kesekolah SD, SMP, yang berada di Desa Kotaraya Induk, dan SMA nya di Desa tanggolan Kecamatan Mepanga dan Desa/wilayah-wilayah lainnya. Ini merupakan salah satu kesyukuran kami selaku orang tua di Desa Kotaraya Selatan dan selalu mengharapkan perhatian pemerintah dengan sungguh-sungguh membantu anak-anak kami.⁵

Dari penjelasan tentang masalah pendidikan diatas sesungguhnya menjadi perhatian bersama dari semua pihak dalam mensukseskan sistem pendidikan, terutama yang perlu kita perhatikan ialah dengan tidak mengabaikan anak-anak yang putus sekolah.

Inilah beberapa hal yang dikemukakan Penulis sehubungan dengan gambaran umum Desa Kotaraya Selatan menyangkut seluruh aspek dan bidang

⁵Wiyono, Sekdes Kotaraya Selatan. "Wawancara" (Kotaraya Selatan 11 mei 2016)

kehidupan masyarakat, khususnya gambaran sekilas tentang kondisi objektif Desa Kotaraya Selatan.

e. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Kotaraya Selatan

Desa Kotaraya Selatan memiliki beberapa sarana dan prasarana yang cukup memadai. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Desa Kotaraya Selatan sebagai berikut :

TABE III
SARANA DAN PRASARANA DESA KOTARAYA SELATAN

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Kantor Desa	1	Desa Kotaraya Selatan
2	Taman Kanak-Kanak	1	TK
3	MTS	1	MTS Kotaraya Selatan
4	Pasar	2	Pasar Kotaraya Selatan
5	Sarana Kesehatan	3	1 Unit Poskesdes 1 Unit Pos Kb Desa 1 Orang Bidan
6	Sarana Ekonomi	1	Badan Usaha Milik Desa
7	Masjid/Mushola	4	1 Masjid Darul Huda 1 Mushola Al - Ikhlas 1 Mushola Tolabul ilmi 1 Mushola Miftahul Janah
8	Olahraga	8	1 Lapangan Volli 1 Lapangan Takrau 1 Lapangan Bulutangkis 1 Tenis Meja 4 Catur

Sumber Data : Kantor Desa Kotaraya Selatan

B. Keadaan Kehidupan Sosial Ekonomi Dan Sosial Agama Desa Kotaraya Selatan

Berdasarkan letak geografis dan topografis, maka Desa Kotaraya Selatan sebagian besar hidup sebagai petani, hal ini menunjukkan bahwa petani khususnya dibidang pertanian adalah salah satu mata pencaharian yang banyak memberi adil dalam masyarakat Desa Kotaraya Selatan tersebut. Melihat tabel diatas, maka

jelastah bahwa penduduk Desa Kotaraya Selatan sebagian besar hidup khususnya petani kelapa, coklat, dan selebihya itu sebagian pedagang, jasa, dll.

1. Keadaan Kehidupan Sosial Masyarakat

Masyarakat yang berada di Kotaraya Selatan mempunyai corak tersendiri dalam kehidupannya. Masyarakat Desa Kotaraya Selatan merupakan kumpulan masyarakat yang bersifat majemuk, sehingga dalam kehidupan sehari-hari senantiasa sanggup berpartisipasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya

Lingkungan sosial kemasyarakatan yang berada di Desa Kotaraya Selatan mempunyai keanekaragaman suku bangsa. Dan latar belakang sosial yang berbeda merupakan satu keharusan untuk setiap anggota masyarakat saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kehidupan sosial di Desa Kotaraya Selatan dapat terjalin dengan baik dan harmonis yang disebabkan karena saling adanya pengertian dikalangan masyarakat itu sendiri dan sadar akan falsafah kehidupan bangsa Indonesia, yaitu UUD 1945, yang mengandung ajaran untuk senantiasa menghargai antara satu dengan yang lainnya bapak Robiki mengatakan:

Masyarakat disini mempunyai rasa persaudaraan yang erat dan kuat karena budaya gotong royong terjalin sangat lancar dikarenakan keseluruhan warga beragama Islam, kecuali orang pendatang (orang china) yang datang mencari nafkah dan menetap sebagai penduduk.⁶

Dari semua keterangan tersebut di atas, maka telah kita ketahui bahwa adanya suatu kehidupan yang harmonis dalam bermasyarakat adalah sebagai wujud keadaan beragama yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Sehingga dapat terjalin suatu gotong royong didalam berbagai bidang sosial kehidupan yang

⁶Robiki, Tokoh Agama di Desa Kotaraya Selatan, "Wawancara" (Pada Tanggal 12 Mei 2016)

mampu terlaksana. Karena dalam kehidupan sosial adalah merupakan suatu wujud yang harus dilakukan bagi setiap masyarakat tersebut.

Dan untuk mengetahui keadaan sosial masyarakat yang berada di Desa Kotaraya Selatan, maka dapatlah kita lihat dari beberapa aspek antara lain sebagai berikut:

a. Tingkat Pendidikan

Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat adalah tingkat pendidikannya. Untuk dapat terciptanya masyarakat yang mempunyai tingkat kehidupan yang tinggi adalah merupakan suatu gambaran tentang suatu kualitas pendidikan pada masyarakat. Sebab masyarakat mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, maka hal tersebut dapat meningkatkan pola hidup dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu faktor adanya tingkat sosial yang baik dalam masyarakat adalah karena adanya perekonomian yang stabil hal tersebut telah dimiliki masyarakat yang berhasil dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Keadaan sosial masyarakat yang berada di Desa Kotaraya Selatan dalam kehidupan mereka saling berdampingan satu dengan yang lainnya. Hubungan sosial masyarakat yang mereka bina bukan dalam lingkungan inter umat beragama, tapi meliputi antar umat beragama. Tingkat ekonomi yang tinggi bagi masyarakat, adalah merupakan salah satu hal yang sangat menunjang bagi masyarakat dalam berbagai bidang. Sehingga dapat menimbulkan suatu peradaban bagi kehidupan masyarakat.

b. Kehidupan Beragama

Kehidupan keagamaan merupakan salah satu faktor yang menjadi ukuran bagi kestabilan suatu masyarakat. Kehidupan masyarakat ini juga mampu memberikan suatu gambaran dan gagasan pemikiran bagi kehidupan beragama dikalangan masyarakat, hal tersebut dapat kita lihat sebagai berikut:

1) Hubungan Intern Umat Beragama

Sebagaimana kita ketahui bahwa hubungan intern umat beragama ini sangat perlu dan turut menentukan terhadap suatu perkembangan, khususnya dalam bidang agama. Hubungan intern umat beragama yang dimaksud adalah terjalinnya kerja sama antara organisasi masyarakat, serta lembaga pendidikan yang ada.

a) Hubungan Umat Beragama Dengan Pemerintah

Hubungan umat beragama dengan pemerintah perlu dilakukan demi kelancaran pembangunan Desa Kotaraya Selatan. Hubungan umat beragama dengan pemerintah perlu ditingkatkan, mengingat bahwa pendidikan keagamaan di Desa Kotaraya Selatan belum memberikan suatu usaha baru yaitu meningkatkan rasa memiliki yang tinggi dan kokoh sepanjang masa.

Dalam membina hubungan umat beragama dengan pemerintah diperlukan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk para tokoh agama khususnya di Desa Kotaraya Selatan yang diharapkan mampu mengendalikan dan menjaga stabilitas masyarakat agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan.

a. Tingkat Pemahaman, Penghayatan Dan Pengamalan Masyarakat Terhadap Ajaran Islam.

Diakui bahwa pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam di Desa Kotaraya Selatan, sebagian telah memahami bahwa ajaran Agama Islam merupakan salah satu ajaran agama yang dapat membimbing manusia kejalan yang benar sesuai dengan fitrahnya sejak lahir, sehingga Islam merupakan agama yang mulai dan dipertahankan sepanjang zaman.

Sebagian masyarakat Desa Kotaraya Selatan tingkat pemahaman dan penghayatan terhadap agama yang berlatar belakang yang berbeda-beda, mengakibatkan pula pengamalan ajaran Agama Islam, belum terealisasi secara keseluruhan. Sehingga perlu adanya pemahaman Agama yang mendalam terhadap masyarakat itu sendiri.

C. Praktek Jual Beli Kakao Di Desa Kotaraya Selatan

Manusia sebagai pelaku ekonomi dengan segala jenis dan bentuk kebutuhan yang ingin dipuaskannya, sehingga dinamika manusia dalam upaya pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut melahirkan beraneka ragam cara yang ditempuh diantaranya adalah jual kakao biji kakao yang masih di pohonnya. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ditempuh dengan jalan jual beli biji kakao yang sudah matang di pohonnya dengan sistem dan cara yang berbeda-beda, dengan cara atas dasar keinginan sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan dengan mendatangi penjual untuk menawarkan biji kakao yang masih di pohonnya yang akan dijual kepada pembeli dengan cara transaksi uang muka. Hal tersebut ditempuh masyarakat karena adanya kebutuhn yang mendesak. Desa Kotaraya Selatan merupakan salah satu desa potensial di bidang pertanian dan perkebunan. Lahan yang tersedia memberikan harapan bagi masyarakat dalam

membuka nuansa perekonomian di desa ini. Salah satu yang sangat relevan dalam pembahasan ini adalah bagaimana praktek jual beli biji kakao yang masih di pohonnya, dimana masyarakat Desa Kotaraya Selatan pada umumnya masih banyak melakukan praktek jual beli kakao di pohonnya ini akan menguntungkan dalam satu sisi, akan tetapi disisi lain justru merugikan masyarakat sendiri, apabila kakao bagus kualitasnya dan harga naik. Menguntungkan artinya, pembeli biji kakao yang masih di pohonnya. Apabila biji kakao tersebut masih berada di atas pohonnya atau belum terlihat kondisi biji terkadang terjadi sebaliknya yang rugi adalah pembeli kakao tersebut jika biji kakao nya yang tidak diharapkan misalnya buah nya banyak yang rusak, sebelum dibelah buah nya. Kerena belum diketahui bagaimana kondisi buah biji kakao tersebut..

Sistem pelaksanaan praktek jual beli biji kakao yang sudah matang di pohonnya selama ini terkesan sangat merugikan salah satu pihak, sebelum penulis melaksanakan penelitian. Di awal antara pembeli dan penjual melakukan transaksi berupa uang, bahwa penjual meminjam uang kepada pembeli tersebut, dan pembeli meminta uangnya dengan membeli biji kakao yang sudah matang di pohonnya jadi transaksi jual beli biji kakao ini menyebabkan ketidakjelasan dan riba sebab dalam praktek jual beli biji kakao belum di ketahui baik buruknya biji kakao tersebut dan bahkan pembeli membeli harga tidak sesuai harga pasarannya. Mengingat masyarakat Desa Kotaraya Selatan pada umumnya tidak mengetahui secara pasti aturan yang berlaku. Jika diperhatikan secara seksama, terkadang dalam praktek jual beli biji kakao di pohonnya seharusnya yang diuntungkan adalah pembeli, tetapi terkadang terjadi kebalikan yang rugi adalah pembeli

dalam praktek jual beli biji kakao di pohonnya seharusnya yang diuntungkan adalah pembeli, tetapi terkadang terjadi kebalikan yang rugi adalah pembeli karena biji kakao yang sudah matang di pohonnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam praktek jual beli biji kakao yang sudah matang di pohonnya peneliti masukan dalam sistem jual beli muhalaqah dan mukhadarah sebagai berikut:

1. Jual beli muhalaqah

Al-Muhalaqah adalah jenis jual beli dalam bentuk ladang⁷ Maksud dari jual beli muhalaqah di Desa Kotaraya Selatan yaitu menjual biji kakao yang masih di ladang yang sudah matang di pohonnya. Jadi praktek jual beli biji kakao ini mengandung unsur riba, kezhaliman terhadap salah satu pihak yang bertransaksi, berpeluang menimbulkan dari salah satu di antara dua belah pihak karena dapat menyebabkan kerugian bahkan dapat memunculkan ketidak harmonisan karena ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dihadapinya.

Dalam jual beli muhalaqah terkumpul dua hal yang terlarang yaitu :

- a. Adanya ketidakjelasan kadar pada barang yang di jual belikan
- b. Terdapat unsur riba karena tidak diketahui secara pasti adanya kesamaan antara dua barang yang di jual belikan. Padahal ketentuan syar'i dalam hal ini adalah, “ bahwa ketidakpastian adanya kesamaan (antara dua barang yang di jual belikan) sama seperti mengetahui

⁷Syaikh' isa, *Jual Beli Yang Dilarang*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h 35.

secara pasti adanya tafadhul (melebihkan salah satu barang yang ditukar dalam hal hukum⁸.

Ketidakjelasan di sini karena buah biji kakao yang masih di pohonnya tidak di ketahui biji dan kadarnya (beratnya) secara pasti dan tidak di ketahui baik dan buruknya barang tersebut. Adapun adanya unsur riba dalam jual beli kakao yang di Desa Kotaraya Selatan ini karena adanya sistem muhalaqah atau dalam jual beli tanpa adanya takaran syar'i yang sudah di ketahui akan menyebabkan ketidakjelasan pada sesuatu.

2. Jual beli mukhadharah

Jual beli mukhadharah adalah pengadaan jual beli buah-buahan yang masih berada di atas pohon yang belum diketahui secara pasti kualitas (baik buruknya) buah yang masih di atas pohon itu pada saat terjadinya musim panen⁹. Jadi dalam praktek jual beli kakao di Desa Kotaraya Selatan termasuk faktor jahalah yaitu kesamaran atau ketidaktahuan terhadap kualitas kakao nya dan tidak memberikan kepastian atau disebut dengan gharar. Jual beli kakao di Desa Kotaraya Selatan termasuk dalam jual beli gharar karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil. Jadi sistem jual beli kakao yang berada di Desa Kotaraya Selatan oleh pihak pembeli dan penjual telah melakukan jual beli tidak sesuai dengan syariat islam sebab mngandung unsur gharar yaitu ketidakjelasan kakao yang telah di perjual belikan dan tidak ada kesepakatan akan di beri harga yang sekian-sekian.

⁸*Ibid*, h. 38

⁹Syaikh salim, *Larangan Menurut Al-Quran Dan As Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi;I, 2006), h.276

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Kakao Di Desa Kotaraya Selatan

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah terlepas dari hukum dari setiap perbuatan yang dilakukan. Islam telah memberikan suatu jalan yang baik dan paling utama terhadap masalah jual beli. Dengan keluhuran ajarannya sehingga segala macam bentuk persoalan yang ada dapat dijawab dan diantisipasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Islam memberikan solusinya terhadap hal-hal yang menyangkut muamalah. Karena pembahasan daripada muamalah itu sangat luas untuk dibicarakan.

Tinjauan hukum ekonomi Islam dalam jual beli kakao yang berada di Desa Kotaraya Selatan ini peneliti mengatakan bahwa prakteknya mengandung unsur (gharar) ketidakjelasan atau samar-samar, karena yang menyebabkan salah satu pihak rugi, jadi dalam praktek jual beli kakao yang ada di Desa Kotaraya Selatan yang peneliti teliti ternyata sudah termasuk jual beli Gharar, sebab yang terjadi dalam prakteknya si penjual meminjam uang kepada si pembeli tetapi dengan adanya kakao yang penjual punya harus di jual kepada pembeli dan semauanya pembeli memberikan harga kakao tersebut dan tidak sesuai dengan harga pasarnya. Jika tinggi harga pasarannya Rp. 15.000,00 perkilo, pembeli membeli harga kakao tersebut dengan harga Rp. 10.000,00. Perkilo. Dan jika harga pasarnya turun Rp. 10.000,00 perkilo, maka pembeli membeli dengan harga Rp. 7.000,00. Perkilo. Dan barang yang di perjual belikan masih dalam keadaan samar-samar karena buah biji kakao yang masih berada di atas pohon di perjual belikan. Dan yang menyebabkan praktek jual kakao yang ada di Desa Kotaraya Selatan ini di

karenakan adanya peminjaman uang, itulah praktek jual beli kakao yang terjadi di Desa Kotaraya Selatan dan menyebabkan unsur muhalaqah (riba), dan unsur gharar.

Hadits tentang gharar

Hadits Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

1. الْحَصَاةَ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ

Terjemahnya :

“ Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR Muslim).

Bentuk pertama ini terdiri dari tiga macam sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah di dalam *al-Fatawa al-Kubra* (4/18) :

يَمِهِ: كَالْآيِقِ، وَأَمَّا الْغَرَرُ، فَإِنَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنْوَاعٍ: الْمَعْدُومُ، كَحَبْلِ الْحَبْلَةِ، وَاللَّبْنُ، وَالْمَعْجُوزُ عَنْ تَسْلِيهِ،
أَوْ قَدْرُهُ الْمَجْهُولُ الْمُطْلَقِ، أَوْ الْمُعَيَّنِ الْمَجْهُولِ جِنْسُهُ

Terjemahnya:

“Adapun al-Gharar, dibagi menjadi tiga: (**pertama**) jual beli yang tidak ada barangnya, seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan, dan susunya, (**kedua**): jual beli barang yang tidak bisa diserahkan, seperti budak yang lari dari tuannya, (**ketiga**): jual beli barang yang tidak diketahui hakikatnya sama sekali atau bisa diketahui tapi tidak jelas jenisnya atau kadarnya “(Adil al-‘Azzazi di dalam *Tamam al-Minnah* (3/305) juga menyebutkan hal yang sama).

2. Ayat tentang gharar

Jual beli dalam bentuk gharar terdapat pada QS.An-Nisa ayat 29

3. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya

:“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu.”

Menurut Abdullah Yusuf Ali ayat ini mengandung makna:

Semua harta kekayaan kita yang kita pegang sebagai amanat, baik itu atas nama kita, atau kepunyaan masyarakat atau rakyat di bawah pengawasan kita, pemborosannya tidak dibenarkan. Kita menjumpai ayat yang sama dalam Al-Baqarah ayat 188 yang memberi peringatan kepada kita terhadap sifat serakah. Disini terdapat isyarat yang mendorong kita agar dalam mengembangkan harta ditempuh cara perdagangan (lalu lintas niaga). Kepada kita diingatkan bahwa keborosan dapat menghancurkan kita sendiri. Tetapi disini juga terdapat makan yang lebih bersifat umum: kita harus berhati-hati terhadap hidup kita dan hidup orang lain. Tidak boleh kita memperlakukan kekerasan. Ini sebaliknya daripada “cara perdagangan atas dasar suka sama suka”. sikap kekerasan terhadap saudara-saudara kita sendiri sungguh tidak pantas, mengingat Allah mencintai kita dan selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada semua makhluk-Nya.

Menurut Maraghi di dalam ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah:

Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang

diharamkan. Segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal. Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh sebab itu, disini berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar daripada yang lainnya, atau yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang di dalam menghiasi barang-barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan.

.Adapun hal-hal yang dapat menanggulangi masalah tersebut adalah dengan adanya melalui pendekatan Ekonomi Islam seperti konsumsi manusia dibatasi pada tingkat yang perlu dan hanya bermanfaat pada kehidupan manusia, serta alat pemuasan dan kebutuhan manusia harus seimbang. Untuk keseimbangan ini perlu meningkatkan sumber daya manusia agar kita mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi untuk menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam agar bisa dimanfaatkan. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa nilai-nilai moral harus ditetapkan. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber-sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha yang halal.

Menurut pendapat Penulis ada empat konsep yang harus kita terapkan dalam rangka menanggulangi persolan tersebut, adapun konsepnya adalah sebagai berikut :

a. Konsep etika dan moral

Bahwa didalam kita bermuamalah (jual beli) harus didasarkan kepada etika dan moral yang dimaksudkan peneliti disini adalah etika dan moral yang sesuai dengan pandangan Islam.

b. Konsep ekonomi itu sendiri

Dalam hal ini, perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang dilandasi oleh kesempatan kerja bagi segenap warga masyarakat. Disamping itu perlu adanya pendekatan khusus secara rohani bagi masyarakat agar dapat menimbulkan kesadaran dan keinginan yang besar dalam mewujudkan impiannya dengan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun, memberikan ceramah dan penyuluhan secara intensif dan memberikan penjelasan yang sangat jelas kepada masyarakat tentang keberadaan jual beli kakao agar masyarakat dapat memahami dengan baki dan benar.

Dalam setiap proses perekonomian, tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak dalam membangun nuansa ekonomi yang mapan. Begitupula dalam hal jual beli kakao di Desa Kotaraya Selatan. Oleh karena itu perlu diketahui upaya-upaya yang perlu diperhatikan guna menciptakan keajahteraan masyarakat di Desa Koataraya Selatan.

c. Perlu adanya pembinaan yang berkelanjutan.

Pembinaan ini perlu dilakukan sebab jika kita melihat dari keadaan Desa Kotaraya Selatan, banyak lahan-lahan yang masih kosong dan perlu sentuhan agar bisa mejadi lahan yang produktif. Dengan demikian jual beli kakao dengan uang muka dapat dihindari, angka pengangguran dapat berkurang dan konflik juga pasti dapat di hindari karena masyarakat akan mempunyai pola pikir yang positif (lebih mementingkan pekerjaan dari pada tauran). Dalam hal ini pemerintah mempunyai peran penting dalam melakukan pembinaan terutama disektor perekonomian. Sebab selama ini pembinaan disektor perekonomian selama ini belum dirasakan sepenuhnya menyentuh hati masyarakat karena selama ini departemen penyuluhan dan departemen perkebunan maupun pertanian masih sangat minim jadwal kegiatannya. Padahal selama ini masyarakat sanat membutuhkan kehadiran para ilmuwan atau pakar dibidang perkebunan maupun pertanian untuk memberikan contoh-contoh konkrit mengenai sistem membangun perekonomian yang matang. Sehingga, dengan melihat banyaknya lahan yang belum dipergunakan untuk lahan pertanian dan tingginya angka pengangguran, yang mana dirasakan banyaknya kesulitan-kesulitan membuka lapangan kerja didesa tersebut. Akibatnya masyarakat sendirilah yag belum mengetahui dorongan apa yang perlu dilakukan guna mensejahterakan kehidupan keluarga. Maka dari itu diharapkan perhatian dari pemerintah guna memberikan bimbingan dan penyuluhan yang selama ini tidak ada, supaya diintensifkan kembali, agar dapat membawa daerah ini mampu berkembang dan membangun desa. Hal ini sangat tepat apa yang dikemukakan oleh Ketua BPD Desa Kotaraya Selatan, sebagai berikut:

Di Desa Kotaraya Selatan ini tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan dan pendidikan. Sehingga dalam bimbingan dan penyuluhan biasanya

petugas mengalami kesulitan dalam menerapkan teori-teori dalam bertani dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada. Artinya walaupun praktek kerja masyarakat selalu disiplin, dalam tugasnya, namun perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah sangat diperlukan guna bersama-sama memberikan petunjuk kepada masyarakat secara langsung, bagaimana memabangun ekonomi atau melahirkan potensi untuk membangun daerahnya.¹⁰

Dari hasil wawancara diatas, dapat diperjelas kembali bahwa untuk menciptakan sistem perekonomian selalu diakselarasikan antara teori (bimbingan dan penyuluhan) maupun praktek kerja, agar hal-hal yang dapat dilihat menjalin cambuk dan teladan untuk memotifasi masyarakat dalam membangun perekonomian yang mapan. Begipula dalam halnya jual beli, jika hal ini selalu dirasakan banyak manfaatnya, tentunya diperlukan bimbingan dan penyuluhan yang berkesinambungan agar masyarakat memahami sepenuhnya aturan-aturan hukum ekonomi Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

d. Perlu pemahaman hukum.

Setelah Penulis melakukan penelitian, masyarakat Desa Kotaraya Selatan ternyata pemahamannya tentang hukum terhadap sistem perekonomian khususnya dalam hal jual beli kakao, pada umumnya hal ini belum diketahui bahwa diatur dalam hukum dan peraturan perundang-undangan. Melihat secara dekat dan melakukan observasi bahwa jual beli kakao dengan uang muka sebab mengakibatkan salah satu pihak rugi ternyata dilarang dalam syariat Islam yang selama ini dipraktekkan diDesa Kotaraya Selatan. Perlu dimaklumi bahwa hal ini sering dipraktekkan, namun tidak bisa dipandang hal sepeleh jika membutuhkan kaidah-kaidah hukum. Oleh karena itu perlunya bimbingan dan penyuluhan

¹⁰Khomari, Ketua BPD "Wawancara" (Tanggal 16 Mei 2016)

hukum mengenai status dan kadar menurut ketentuan Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Saw. Sehingga masyarakat Desa Kotaraya Selatan bertanya apakah diperbolehkan jual beli kakao dengan uang muka.

Oleh karena itu, menurut Penulis bahwa pemahaman hukum ekonomi Islam didaerah-daerah terpencil, seperti halnya Desa Kotaraya Selatan diperlukan penyuluhan hukum ekonomi Islam, karena selama ini masyarakat mendambakan ilmuan-ilmuan Islam untuk membimbing dan melayani mereka terhadap pengetahuan agama, karena dengan pengetahuan agama menimbulkan banyak sisi positif terhadap kehidupan masyarakat dan dapat menenangkan rohani masyarakat. Dan bisa juga mencegah terjadinya kekerasan yang dapat menimbulkan konflik.

BAB V

PENUTUP

Pada akhir bagian skripsi ini Penulis berusaha menyimpulkan dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dan mengemukakan saran-saran positif terhadap praktek jual beli kakao di Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktek jual beli di Desa Kotaraya Selatan Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Islam, maka Penulis merumuskan beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Yang menjadi faktor penyebab terjadinya praktek jual beli kakao di Desa Kotaraya Selatan karena kebutuhan masyarakat yang semakin lama semakin meningkat, sesuai dengan perkembangan zaman. Pada dasarnya Masyarakat melakukan jual beli kakao dengan cara jual beli dengan berikut ini:

a. Muhalaqah yaitu adalah jenis jual beli dalam bentuk ladang, Maksud dari jual beli muhalaqah di Desa Kotaraya Selatan yaitu menjual biji kakao yang masih di ladang yang sedang matang di pohonnya. Jadi praktek jual beli kakao ini mengandung unsur riba, kezhaliman terhadap salah satu pihak yang bertransaksi, berpeluang menimbulkan dari salah satu di antara dua belah pihak karena dapat menyebabkan kerugian bahkan dapat memunculkan ketidak harmonisan karena ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dihadapinya.

b. Jual beli mukhadharah adalah pengadaan jual beli buah-buahan yang masih berada di atas pohon yang belum diketahui secara pasti kualitas (baik buruknya) buah yang masih di atas pohon itu pada saat terjadinya musim panen. Jadi dalam praktek jual beli kakao di Desa Kotaraya Selatan termasuk faktor jahalah yaitu kesamaran atau ketidaktahuan terhadap kualitas kakao nya dan tidak memberikan kepastian atau disebut dengan gharar. Jual beli kakao di Desa Kotaraya Selatan termasuk dalam jual beli gharar karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil. Jadi sistem jual beli kakao yang berada di Desa Kotaraya Selatan oleh pihak pembeli dan penjual telah melakukan jual beli tidak sesuai dengan syariat islam sebab mengandung unsur gharar yaitu ketidakjelasan kakao yang telah di perjual belikan dan tidak ada kesepakatan antara pembeli dan penjual, dengan beri harga sekian-sekian.

2. Tinjauan hukum ekonomi islam dalam jual beli kakao yang berada di Desa Kotaraya Selatan ini peneliti mengatakan bahwa praktek nya mengandung unsur (gharar) ketidakjelasan atau samar-samar, karena yang menyebabkan salah satu pihak rugi, jadi dalam praktek jual beli kakao yang ada di Desa Kotaraya Selatan yang peneliti teliti ternyata sudah termasuk jual beli Gharar, sebab yang terjadi dalam praktek nya si penjual meminjam uang kepada si pembeli tetapi dengan adanya kakao yang penjual punya harus di jual kepada pembeli dan semanya pembeli memberikan harga kakao tersebut dan tidak sesuai dengan harga pasar nya. Jika tinggi harga pasarannya Rp. 15.000,00 perkilo, pembeli

membeli harga kakao tersebut dengan harga Rp. 10. 000, 00. Perkilo. Dan jika harga pasaranya turun Rp. 10. 000, 00 perkilo, maka pembeli membeli dengan harga Rp. 7.000, 00. Perkilo. Dan barang yang di perjual belikan masih dalam keadaan samar-samar karena buah biji kakao yang masih berada di atas pohon di perjual belikan. Dan yang menyebabkan praktek jual kakao yang ada di Desa Kotaraya Selatan ini di karenakan adanya peminjaman uang, itulah praktek jual beli kakao yang terjadi di Desa Kotaraya Selatan dan menyebabkan unsur muhalaqah (riba), dan unsur gharar.

B. Implikasi Penelitian

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Setelah Penulis melihat praktek jual beli kakao ini, Penulis mengajak kepada seluruh umat muslim khususnya masyarakat Desa Kotaraya Selatan untuk merealisasikan nilai-nilai ajaran Islam terutama dalam pelaksanaan jual beli. dan para pihak-pihak yang terlibat baik penjual maupun pembeli, yang terlibat dalam praktek jual beli kakao hendaknya sadar dalam melaksanakan hal-hal tersebut sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dan kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan konflik sosial didalam masyarakat.
2. Masyarakat harus lebih tekun dalam mencari Nafkah, masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperoleh uang, banyak lahan-lahan yang kosong yang belum tersentuh, banyak pekerjaan-pekerjaan sampingan yang dapat menghasilkan uang, yang penting dalam pencariannya dilakukan dengan cara yang baik-baik dan halal. dan untuk mewujudkan tujuan dalam

jual beli yang sebaik-baiknya, maka pemerintah hendaknya merumuskan mekanisme sistem ekonomi Islam khususnya di Desa Kotaraya Selatan kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong. Sebab jual beli mempunyai peranan penting dalam mensejahterakan kebutuhan umat manusia, oleh karena itu, kesadaran umat manusia sangat diharapkan agar supaya dapat memahami persoalan tersebut.

Demikian kesimpulan dari praktek jual beli kakao di Desa Kotaraya Selatan kecamatan Mepanaga kabupaten Parigi Moutong, semoga bermanfaat bagi kita semua dan berguna bagi bangsa dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu Mas'ud Zainal, Fikih Mazhab Syafi'I, buku 2 *Muamalat, Munakahat, Jinayat*. (Cet. 2; Bandung: CV Pustaka Setia, 2007).
- Al-Jazairi, Jabir dan Abu Bakar. *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*. Penerbit: Beirut, Darul Falah, 2003.
- Ali, H. Zainudin. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet. 11 ; Jakarta PT Sinar Glafika 2009.
- Arikonto, Suharsimi. *prosedur penelitian Ilmiah: suatu pendekatan praktek*. Ed. II. Cet. IX; Jakarta: rineka cipta, 1993.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 4; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ghazaly, H. Abdul Rahman Dkk, *Fikih muamalah*. Ed. 1. Cet. 1 ; Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2010.
- H. Mujahit A. K, M.A Dkk, *Materi Pokok Fikih*. Cet. 2, Jakarta: Universitas, t .th.
- [http://www. Rumaysho. Com](http://www.Rumaysho.Com). *mengenal ajaran islam lebih dekat*. (online), Diakses Tanggal, 10 november, 2015.
- Isa, Syaikh. *Jual Beli Dilarang. Bogoul Pustaka Ibnu Katsur*. 2006
- Kamal, Musthafa. MS. Cholil, Wahardjani, *Fikih Islam*, Yogyakarta: citra karsa mandiri, 2002.
- Khosyah, Siah. *Fikih Muamalah Perbandingan*. Cet . 1 ; Bandung , Pustaka Setia
- Nasrun, Haroen. *Fikih Mu'amalah*. Jakarta: gaya media pratama, 2000.
- Riajotmaja, Suharto. *Pengantar Antropologi Budaya Dan Sosial* , Cet 1 ; Jakarta : Fa.Tekad, 1980.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Cet ; 1 PT Ghalia Indonesia. 2011

- Salim, Syaikh, *Larangan Menurut Al-Quran Dan Assunnah*. Cet.1 ; Jakarta : PT Imam Syafi i, 2006
- Suhendi, H Hendi. *Fikih Muamalah*. Ed. 1. Cet. 6; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Surakhmad, Winarno. *Dasar dan teknik research, pengantar meteologi ilmiah*, Ed .II; Cet.Ix;; Jakarta, Rineka Cipta, 1993.
- Sutrisno, *Penelitian Sistem Syirkah Dan Aplikasinya*, 2011.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Usrina, *penelitian praktek jual beli ijon cengkeh*, 2012.
- Yafie, Alii Dkk. *Fikih Perdagangan Bebas*. Cet 1; Jakarta: PT AHAD Net Internasional, 2003.
- Yusuf, Dr. Syeik, *Qardawai Halal Dan Haramnya*.Cet 1 : PT Bina Lima, 1993



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. P. Diponegoro No.23. Telp. (0451) 460798, 462380. Palu Sulawesi Tengah 94221.
Email: fsei@iainpalu.ac.id, website: http://iainpalu.ac.id

Nomor : In.18/F.II.1/PP.00.9/ *60* /2016
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Palu, *5* Januari 2016

Kepada Yth.
Kepala Desa Kotaraya
di -
Parigi

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang tersebut di bawah ini:

Nama : Siti Purwati
Tempat Tanggal Lahir : Kotaraya, 19 November 1994
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Muamalah
NIM : 12.3.07.0314
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Lasoso

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Praktek Jual BeliKakao di Desa Kotaraya Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Islam".

Dosen Pembimbing:

1. Dr. H.Hilal Malarangan.M.H.I
2. Ilmiati, S.Ag.MH

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian di Desa Kotaraya Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong.

Demikian Permohonan izin ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

an.Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Kelembagaan,



[Handwritten Signature]

PEDOMAN OBSERVASI

Observasi Lokasi Penelitian

1. Tempat lokasi penelitian
2. Letak geografis Desa Kotaraya Selatan
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan
3. Luas keseluruhan areal tanah Desa Kotaraya Selatan
4. Sarana dan prasarana yang ada di Desa Kotaraya Selatan
5. Jumlah penduduk keseluruhan

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Desa

1. Apa yang melatar belakangi berdirinya Desa Kotaraya Selatan.?
2. Mengapa sampai dinamakan Desa Kotaraya Selatan.?
3. Suku apa yang pertama kali mendiami Desa Kotaraya Selatan.?
4. Sekitar tahun berapa Suku lain (pendatang) mendiami Desa Kotaraya Selatan.?
5. Siapa saja yang pernah menjadi Kepala Desa sejak berdirinya Desa Kotaraya Selatan, dan tahun berapakah mereka menjabat.?

B. Pemilik kakao/penjual

1. Faktor apakah yang menyebabkan bapak/ibu melakukan jual beli kakao?
2. Apakah kakao akan dibeli jika harga tidak menentu.?
3. Apakah sebelum dilaksanakan jual beli ada perjanjian terlebih dahulu.?
4. Apakah pembeli langsung menentukan harga kepada bapak/ibu sebelum atau sesudahnya diterimanya kakao tersebut.?

C. Pembeli kak

1. Apakah yang menyebabkan bapak Ibu membeli kakao .?
2. Apakah ada keuntungan atau kerugian dalam jual beli kakao tersebut?
3. Biasanya membeli kakao dalam harga berapa jika terjadinya turun harga.?
4. Apakah dalam jual beli kakao tersebut pernah dirugikan.?



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN MEPANGA
DESA KOTARAYA SELATAN**

Alamat : Jln. Cemara Palu – Sabang Km. 274 Desa Kotaraya Selatan Kode Pos :
94376

SURAT KETERANGAN
Nomor : 140/401/542/PEMDES

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan :

Nama : SITI PURWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 12.3.07.0314.
Tempat Tanggal Lahir : Kotaraya, 19 November 1994.
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/Muamalah.
Alamat : Jl Lasoso Lorong 1.

Adalah mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU benar telah melaksanakan penelitian di Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong dari tanggal 06 Mei sampai dengan 19 Mei 2016. Dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : “Praktek Jual Beli Kakao Di Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Islam.





Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk digunakan seperlunya.

Kotaraya Selatan 19 Mei 2016

Kepala Desa Kotaraya Selatan



DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Subejo	Kepala Desa	
2	Wiyono	Sekretaris Desa	
3	Ekowiyono	Kepala Dusun III	
4	Khomari	Ketua BPD	
5	Robiki	Tokoh Agama	
6	Suyono	Masyarakat	
7	Warti	Masyarakat	
8	Triyono	Masyarakat	
9	Sutarno	Masyarakat	
10	Supeno	Masyarakat	



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. P. Diponegoro No.23. Telp. (0451) 460798, 462380 Fax. 460165 Palu 94221
 Sulawesi Tengah website : http://iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL PENELITIAN

1. Nama Mahasiswa/NIM : Siti Purwati / 12-3-01-0314
2. Tempat Tanggal Lahir : Kotaraya 19-11-1999
3. Jurusan / Prog. Studi : Muamalah
4. Semester : VII
5. Judul Skripsi :

1. Praktek Jual beli kakao di desa kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tinjauan hukum ekonomi Islam
2. Pemahaman masyarakat tentang riba dalam kegiatan perekonomian (studi kasus desa kotaraya Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong)
3. Tinjauan hukum Islam terhadap gada sebagai kepastian dengan harga murah (studi kasus desa Kemumpang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong)

Palu, Selasa 20 - 10 - 2015

Penasihat Akademik

Murwanita S. Ag. M. Ag
 NIP. 19760625 20070 2007

Yang Mengajukan

Siti Purwati
 NIM. 12-3-01-0314

Telah disetujui pengajuan Proposal / Skripsi No.

Praktek Jual beli kakao di desa kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tinjauan hukum ekonomi Islam

Pembimbing I : Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I

Pembimbing II : L. Mista, S.P., M.H.I

An. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Dan Pengembangan Kelembagaan

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
 NIP. 19650505 1999903 1 002

Palu, Selasa 20 - 10 - 2015

Ketua Jurusan Muamalah

Dra. Siti Nurkharan, M.H.I
 NIP. 197009292005012009

Catatan:

1. Lembar pertama dan kedua di sampaikan ke ...

30/2015

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR: 430 TAHUN 2015**

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING

- Membaca : Surat saudara: Siti Purwati / NIM 12.3.07.0314 mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu dengan Judul skripsi: **Praktek Jual Beli Kakao di Desa Kotaraya Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Islam**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan..
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP.07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN AKADEMIK 2015/2016**
- Pertama : 1. Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I (Pembimbing I)
2. Ilmiati S.Ag, MH (Pembimbing II)
- : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2016.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian Skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : November 2015



Dekan,
Dr. Muhammad Akbar, SH, M.Hum
NIP. 19700428 200003 1 003

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : SITI PURWATI
TTL : Kotaraya, 19 November 1994
Alamat : Lasoso Lorong 1
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Nama Orang Tua

1. Ayah

Nama : Waluyo
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Kotaraya Selatan

2. Ibu

Nama : (Almh) Katini
Umur : -
Pekerjaan : -
Alamat : -

Pendidikan Yang Pernah Di Tempuh :

1. Pendidikan Dasar di SD Impres 1 Kotaraya Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong
2. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Mepanga
3. Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah MAN Tomini

DARTAR DOKUMENTASI



Wawancara Seketaris Desa



Wawancara Penjual (Petani Kakao)



Gambar Kakao Yang Basah



Gambar Kakao Yang Kering